

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN – STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – TATA LAKSANA –
PENYUSUNAN – PEDOMAN – BAPPENAS

2016

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 1, BN 2016/NO. 272 : 12 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATALAKSANA
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja perlu disusun pedoman penyusunan tatalaksana dan standar operasional prosedur Administrasi Pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas. Dalam melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (2) huruf h UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas harus menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 30 Tahun 2014, Perpres Nomor 7 Tahun 2015, Perpres Nomor 65 Tahun 2015, Perpres Nomor 66 Tahun 2015, Permen PAN-RB Nomor 12 Tahun 2011, Permen PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permen PPN Nomor 3 Tahun 2014.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: standar operasional prosedur Administrasi Pemerintahan; prinsip-prinsip penyusunan SOP; penyusunan dan penetapan SOP; serta pemantauan dan evaluasi SOP.
- CATATAN
- : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal _ Februari 2016;
 - Pengaturan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi SOP AP diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.